

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjabaran diatas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, diantaranya adalah:

1. Untuk mendapatkan talangan haji maka calon haji dapat mendatangi bank Syariah dengan mengajukan pembiayaan haji dengan akad Ijarah yang kemudian akan diminta untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan. Nasabah akan dikenai ujarah yang harus dibayar dan apabila nasabah setuju maka akan dilakukan penandatanganan akad dan kemudian bank Syariah tersebut akan membayarkan biaya awal haji dan mendaftarkan nasabah untuk memperoleh porsi haji melalui SISKOHAT. Setelah terdaftar dan mendapat porsi haji, bank akan memberitahu nasabah dan kemudian nasabah membayar ujarah didepan disertai dengan pembayaran angsuran sesuai waktu dan jumlah yang disepakati.
2. Beberapa Lembaga Keuangan Syariah selain Bank Syariah masih menawarkan dan mengadakan produk talangan haji karena beberapa faktor, yakni: (1) Bank Syariah sudah meniadakan produk tersebut (2) maraknya sertifikasi profesi yang bisa mendapatkan tambahan penghasilan diluar gaji pokok. (3) waktu tunggu berangkat haji yang

semakin lama karena banyaknya calon jamaah haji yang mendaftar, namun kuota yang tersedia terbatas.

3. Muhammadiyah menanggapi talangan haji menekankan pada aspek *istitha'ah*. Nahdatul. Persis berpandangan bahwa talangan haji merupakan hal yang haram karena adanya *ujrah* yang termasuk tambahan. Sedangkan Nahdatul Ulama memiliki pandangan gabungan dimana menekankan pada adanya *ujrah* yang harus dibayarkan dan bisa menjadi riba, juga menekankan pada aspek *istitha'ah* dari calon jamaah haji tersebut.

#### B. Rekomendasi

1. Perlunya respon dari Dewan Syariah Nasional mengenai terbitnya Peraturan Menteri Agama mengenai batas akhir penyelesaian produk talangan haji.
2. Perlunya penjelasan mengenai ayat 3 dalam Fatwa DSN MUI nomor 22/DSN-MUI/VI/2002 yang mengatakan bahwa “tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji”
3. Perlunya Fatwa terbaru mengenai talangan haji sehingga dapat menjawab apa yang menjadi perbedaan pandangan dan pendapat mengenai talangan haji.